



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2020/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SERI BUDI  
YONO Alias GEPENG Bin HOSAN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun  
/ 29 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok  
Ulin Rt. 22 Desa Margahayu Kecamatan Loa  
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 4 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020;
4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;

Halaman. 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H., C.L.A., Muh. As'ad, S.H., Syait Golif Alatas, S.H., Hj. Siti Mutmainnah, S.H., M.Si., Indah Nadya Anggreni, S.H., dan Robi Andriawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Maret 2020 dibawah register No.W18-U4/117/HK.02.3/3/2020 Pengadilan Negeri tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 3

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman. 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, masing-masing dengan berat sebagai berikut;
    - No. urut 1 dengan berat 1,51 gram;
    - No. urut 2 dengan berat 0,32 gram;
    - No. urut 3 dengan berat 0,28 gram;
    - No. urut 4 dengan berat 0,28 gram;
    - No. urut 5 dengan berat 0,27 gram;
    - No. urut 6 dengan berat 0,26 gram;
    - No. urut 7 dengan berat 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
  - 2 (dua) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa Terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di

Halaman. 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. ANTO dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 284/Sp3.13030/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah

Halaman. 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang berupa 07 (tujuh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12152/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 21974/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Subsida:

Bahwa Terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari

Halaman. 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman. 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 284/Sp3.13030/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 07 (tujuh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12152/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 21974/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman. 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman. 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. ANTO dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4848/NARKOBA/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPTO SAYOGYO Bin SALEKAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;

- Bahwa saksi saat ini di mintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi terkait adanya orang yang membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman. 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 14.45 wita di jalan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sdr. SERI BUDI YONO Alias GEPENG;
- Bahwa Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Loa Kulu lainnya yaitu sdr. AGUS INDRATMO dan sdr. M. ZULKIFLI;
- Bahwa sasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu sering terjadi transaksi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di Desa Margahayu;
- Bahwa selain daripada penangkapan tersebut saksi dan rekan melakukan tindakan penggeledahan dari hasil penggeledahan badan/pakaian terdakwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu, dari dalam saku celananya yang didisimpan didalam kotak rokok Gudang Garam Filter, selain daripada itu saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang disembunyikan didalam celana dalam serta 1 (satu) buah pipet kaca dan HP merk Nokia dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan ada menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada sisa shabu yang terdakwa simpan, dan waktu itu terdakwa menjawab kalau sisa shabu nya masih ada disimpan dirumahnya, sehingga saksi langsung membawa terdakwa untuk mengambil sisa shabu yang masih disimpan didalam rumahnya, dan dari

Halaman. 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



dalam rumah terdakwa saksi menemukan 6 (enam) poket serbuk kristal bening yang diduga shabu, disimpan didalam dompet kecil motif bunga, yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, selain daripada shabu tersebut saksi juga ada menemukan 2 (dua) buah potongan sedotan juga disimpan didalam tas ransel warna hitam tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hanya sendirian saja;

- Bahwa benar bahwa saat saksi dan rekan menemukan sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa saat itu terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar waktu itu saksi dan rekan juga ada menanyakan terkait darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan kalau shabu tersebut didapatkannya dari temannya sdr. ANTO yang tidak diketahui namanya yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa cara dia melakukan transaksi jual beli shabu tersebut adalah awalnya terdakwa menelpon teman daripada sdr. ANTO dengan maksud memesan shabu, selanjutnya teman sdr. ANTO tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut ke Rekening BRI, setelah uang ditransfer maka kemudian teman daripada sdr. ANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesannya tersebut didaerah Jonggong Jaya dekat kuburan, karena shabu tersebut ditarok/diletakkan didekat pintu masuk ke kuburan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai shabu-shabu tersebut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi M. ZULKIFLI, SH Bin ARIFUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi saat ini di mintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi terkait adanya orang yang membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 14.45 wita di jalan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sdr. SERI BUDI YONO Alias GEPENG;
- Bahwa Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Loa Kulu lainnya yaitu sdr. AGUS INDRATMO dan sdr. SAPTO SAYOGYO;
- Bahwa sasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu sering terjadi transaksi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di Desa Margahayu;
- Bahwa selain daripada penangkapan tersebut saksi dan rekan melakukan tindakan penggeledahan dari hasil penggeledahan badan/pakaian terdakwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu, dari dalam saku celananya yang didisimpan didalam kotak rokok Gudang Garam Filter, selain daripada itu saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang disembunyikan didalam celana dalam serta 1 (satu)

Halaman. 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca dan HP merk Nokia dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan ada menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada sisa shabu yang terdakwa simpan, dan waktu itu terdakwa menjawab kalau sisa shabu nya masih ada disimpan dirumahnya, sehingga saksi langsung membawa terdakwa untuk mengambil sisa shabu yang masih disimpan didalam rumahnya, dan dari dalam rumah terdakwa saksi menemukan 6 (enam) poket serbuk kristal bening yang diduga shabu, disimpan didalam dompet kecil motif bunga, yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, selain daripada shabu tersebut saksi juga ada menemukan 2 (dua) buah potongan sedotan juga disimpan didalam tas ransel warna hitam tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hanya sendirian saja;

- Bahwa benar bahwa saat saksi dan rekan menemukan sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa saat itu terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar waktu itu saksi dan rekan juga ada menanyakan terkait darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan kalau shabu tersebut didapatkannya dari temannya sdr.

ANTO yang tidak diketahui namanya yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa cara dia melakukan transaksi jual beli shabu tersebut adalah awalnya terdakwa menelpon teman daripada sdr. ANTO dengan maksud memesan shabu, selanjutnya teman sdr. ANTO tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut ke Rekening BRI, setelah uang ditransfer maka kemudian teman daripada sdr. ANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesannya tersebut di daerah Jonggon Jaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kuburan, karena shabu tersebut ditarok/diletakkan didekat pintu

masuk ke kuburan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai shabu-shabu

tersebut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya

didengar keterangan Terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti, alasannya dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu terhadap terdakwa telah tertangkap oleh kepolisian yang dikarenakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dan atau setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 14.45 wita di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dirinya ditangkap maka kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok Gudang Garam Filter di dalam saku celana terdakwa, selain daripada itu petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terdakwa simpan didalam celana dalam yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah pipet

Halaman. 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa masukkan kedalam saku celana;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan polisi menemukan 1 (satu) poket shabu dari penggeledahan terhadap diri terdakwa, maka kemudian petugas polisi ada meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan sisa shabu yang masih disimpan, dan waktu itu tersangja mengatakan kalau sisa shabunya ada dirumah, sehingga kemudian polisi membawa terdakwa menuju kerumahnya untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 6 (enam) poket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kecil motif bunga dan 2 (dua) buah potongan sedotan yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yang saat ini sudah diamankan oleh polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 13.00 wita di daerah Jonggon B yang mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu sebanyak poket 3 (tiga) gram, dan cara terdakwa mendapatkannya yaitu awal mulanya terdakwa mempunyai niat untuk memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu sendiri, yang awal mulanya sebelumnya sudah terdakwa pesan via telpon ke temannya sdr. ANTO yang keberadaannya tidak terdakwa ketahui dan dimana tempat tinggalnya juga tidak terdakwa tahu, dengan sistem pembayaran Transfer ke BANK BRI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan R-2 milik terdakwa sendiri terdakwa berangkat menuju Jonggon B dan tiba ditempat tersebut terdakwa sudah ada di telpon dengan orang yang tidak terdakwa kenal, mengatakan kepada terdakwa bahwa poketan shabu tersebut di taruh di dekat kuburan Jonggon B tepatnya dibawah tiang pintu masuk areal kuburan, sehingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika

Halaman. 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang kemudian rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi dan terdakwa tidak pernah perjual belikan/mengedarkannya, terdakwa hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca, korek api, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dan tas ransel warna hitam tersebut adalah barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mendsapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 284/Sp3.13030/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 07 (tujuh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12152/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 21974/2019/NNF berupa Kristal warna putih

Halaman. 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, masing-masing dengan berat sebagai berikut;
  - No. urut 1 dengan berat 1,51 gram;
  - No. urut 2 dengan berat 0,32 gram;
  - No. urut 3 dengan berat 0,28 gram;
  - No. urut 4 dengan berat 0,28 gram;
  - No. urut 5 dengan berat 0,27 gram;
  - No. urut 6 dengan berat 0,26 gram;
  - No. urut 7 dengan berat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M.

Halaman. 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman. 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa SERI BUDI YONO Alias GEPENG Bin HOSAN, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

➤ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

➤ Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa

Halaman. 21 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. ANTO dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman. 22 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 284/Sp3.13030/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 07 (tujuh) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12152/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 21974/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair; Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman. 23 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini dan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman. 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.45 wita di Jalan Pondok Ulin Rt. 022 Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalanan Pondok Ulin Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan, saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Kampung Pondok Ulin dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, karena merasa curiga kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di temukan di dalam kantong celana 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa di interogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa

Halaman. 25 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos membawa terdakwa menuju ke rumahnya, setelah itu saksi SAPTO SAYOGYO, saksi M. ZULKIFLI, SH dan saksi AGUS INDRATMO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet kecil motif bunga dari dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 284/Sp3.13030/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 07 (tujuh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12152/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 21974/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman. 26 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

Halaman. 27 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SERI BUDI YONO** Alias **GEPENG Bin HOSAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SERI BUDI YONO** Alias **GEPENG Bin HOSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman. 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, masing-masing dengan berat sebagai berikut;

- No. urut 1 dengan berat 1,51 gram;
  - No. urut 2 dengan berat 0,32 gram;
  - No. urut 3 dengan berat 0,28 gram;
  - No. urut 4 dengan berat 0,28 gram;
  - No. urut 5 dengan berat 0,27 gram;
  - No. urut 6 dengan berat 0,26 gram;
  - No. urut 7 dengan berat 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
  - 2 (dua) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 29 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

Halaman. 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Trg